

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong manusia untuk terus melakukan inovasi-inovasi secara berkelanjutan demi memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan. Teknologi mampu memberikan kemudahan bagi penggunanya dari berbagai bidang. Salah satunya adalah dari sektor pemerintahan. Perkembangan teknologi juga berdampak terhadap sistem pemerintahan, dimana perkembangan teknologi informasi dalam pemerintahan merupakan sebuah peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pembangunan suatu daerah. Hal tersebut menjadi suatu hal positif dalam pengembangan suatu sistem informasi dalam ranah perencanaan pembangunan daerah. Sistem pemerintahan yang berbasis teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak, baik pihak pemerintahan, organisasi maupun masyarakat luas. Semua pihak dapat mengakses informasi dan transaksi mengenai pemerintahan kapanpun dan dimanapun.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan cara baru dalam proses pemerintahan daerah dengan meletakkan kewenangan dan tanggungjawab yang besar kepada pemerintah daerah. Kewenangan dan tanggung jawab tersebut diharapkan mampu memberikan motivasi yang tinggi dalam meningkatkan potensi daerah melalui

¹ Yohanes, Netty, Lina, Strategi Penerapan Teknologi Informasi di Pemerintan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, *Jurnal Tesis PMIS-UNTAAN-PSIAN1*. Volume.1. Nomor.1, 2013, hlm. 5

pembangunan daerahnya masing-masing. Pemberian kewenangan terhadap pemerintahan daerah juga disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Sehubungan dengan teknologi yang berkembang pada akhirnya membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau yang saat ini mengalami perubahan menjadi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) berinovasi dengan membuat sebuah sistem informasi terpadu dibidang perencanaan dan pembangunan daerah yang tetap sinergis dengan tujuan pembangunan di tingkat nasional.

Sistem informasi yang ditetapkan berisi tentang cara pemerintah menjalankan birokrasi yang fleksibel, transparan, efektif dan efisien. Melalui sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik diharapkan seluruh pusat data menjadi terpadu, sehingga pelaksanaan sistem pemerintahan di daerah dapat dimonitoring dan dikontrol secara efektif dengan menggunakan sistem berbasis elektronik dan akan terus berkembang dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku teknologi.² Sistem informasi pemerintahan yang memanfaatkan teknologi banyak memberikan manfaat bagi instansi pemerintah, diantaranya adalah keamanan data menjadi lebih terjamin karena data tersimpan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki izin akses. Kemudian kebijakan yang diambil juga lebih cermat karena data semakin valid dan akurat, sehingga tingkat keakuratan kebijakan manajerial meningkat. Manfaat berikutnya adalah

² Rizka P.I. Putrid an Made Kamisutara, Perencanaan Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan Konsep *Service Ariented Architecture* (SOA), *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis*, Volume XIII, Nomor 1, 2022, hlm. 175

meningkatkan produktivitas kerja karena tim terkait bisa mengakses data yang dibutuhkan kapan dan dimana saja.³

Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah saat ini sudah seharusnya mengimplementasikan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik ini. Artinya implementasi sistem informasi berbasis elektronik ini sifatnya wajib bagi setiap instansi pemerintah. Pada dasarnya implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. Secara lebih rinci, implementasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci mengenai suatu program atau kebijakan baru dengan tujuan untuk memberikan perubahan ke arah yang lebih baik.⁴ Hal ini dapat diartikan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan untuk menerapkan sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik dengan tujuan untuk memberikan perubahan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih sistematis dan lebih baik.

Inovasi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi dalam sistem pemerintahan adalah terbentuknya aplikasi *Electronic Planning (e-Planning)* yang dinamakan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dimana SIPD ini merupakan aplikasi umum yang dirancang untuk perencanaan hingga pelaporan. Pada dasarnya *e-Planning* ini memiliki hubungan dengan SIPD, dimana *e-Planning* adalah sistem aplikasi pendukung penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan pendek yang telah dikembangkan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan akuntabel. Sementara itu, SIPD merupakan sebuah sistem perencanaan yang di dalamnya

³ *Ibid.* hlm. 176

⁴ Nuryanti Mustari, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Makassar: Membumi Publishing, 2013), hlm. 127

terintegrasi empat aplikasi, yaitu *e-Database*, *e-Planning*, *e-Monev* dan *e-Reporting*. Hal ini berarti *e-Planning* merupakan aplikasi yang digunakan dalam SIPD.⁵ *e-Planning* berisikan alur kerja penyusunan rencana pembangunan, kertas kerja dan form rencana pembangunan daerah. *e-Budgeting* memuat form yang membantu daerah menyusun dokumen anggaran daerah mulai dari penyusunan APBD sampai dengan RKA perangkat daerah. *e-Reporting* mendukung laporan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. *e-Monev* digunakan sebagai instrument untuk memantau pelaksanaan rencana pembangunan daerah, progress, permasalahan dan capaiannya.⁶ Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada SIPD agar jangkauannya lebih luas karena SIPD ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan pemerintah daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling berkaitan, serta memiliki fungsinya masing-masing.⁷ SIPD akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.⁸ Pada dasarnya, SIPD merupakan suatu sistem elektronik yang dapat berfungsi sebagai portal untuk mengakses data dan informasi terkait perencanaan pembangunan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas

⁵ Ferdiana Putriani dan Eva Hany Fanida, Efektivitas Sistem E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung), *Jurnal Publika*, Volume 10, Nomor 4, 2022, hlm. 1259

⁶ Kementerian Dalam Negeri, *Sistem Informasi Pembangunan Daerah*, (Kemendagri: Ditjen Bina Pembangunan Daerah, 2022).

⁷ *Ibid.*

⁸ R., Badaruddin, dan Harahap, R.H, Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan Di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Perspektif*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 76.

Kementerian Dalam Negeri dalam mengendalikan pembangunan daerah. Kementerian Dalam Negeri melalui Bappeda berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengumpulkan dan mensosialisasikan data SIPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

SIPD fokus pada pemanfaatan data dan informasi terkait masukan usulan program dan kegiatan, yang kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tujuan SIPD adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah, menciptakan layanan informasi elektronik pemerintahan daerah yang saling terhubung dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan bertanggung jawab. Tujuan pemanfaatan SIPD ini tidak lain untuk membuat manajemen dan kerja pemerintah pada masyarakat dan pelaku bisnis lainnya. Dalam upaya implementasi perencanaan sendiri tentunya perlu dimulai dengan adanya penjangkaran aspirasi dan elemen-elemen atau unit-unit terkecil dalam sebuah organisasi. Saat ini teknologi berbasis web sendiri dapat membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan transparansi mengenai anggaran keuangan Negara. Transparansi bisa semakin mudah didapatkan dengan adanya penggunaan teknologi internet berbasis web dalam menampilkan informasi terkait kebijakan, perencanaan keuangan, dan juga penganggaran. Sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat lebih mudah melakukan kerjasama dalam upaya mencapai cita cita bersama dalam mewujudkan rakyat yang sejahtera.⁹

⁹Anwar, S. P., dan Pdi, M, *Optimalisasi Perencanaan Anggaran Dalam Mewujudkan E-Government*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 25

Penerapan atau implementasi SIPD diharapkan dapat menciptakan kondisi yang mendukung proses perencanaan pembangunan daerah menjadi lebih efektif, efisien, akurat dan transparan, karena pentingnya sistem ini, maka perlu dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai rencana.¹⁰ Selain itu, penerapan SIPD ini juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, karena pelayanan publik mempunyai asas-asas yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan Negara yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban.¹¹

Penerapan atau implementasi SIPD ini dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria berupa sistem tersebut mampu dengan baik memberikan fungsi yang memenuhi kriteria kebutuhan penggunaanya, sistem efisien secara baik dengan jumlah sumber daya yang digunakan, sistem atau komponen mampu bertukar informasi secara baik dalam menjalankan sistem lainnya, dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang efektif, mampu secara baik beroperasi sesuai dengan fungsi yang diharapkan, sistem dapat melindungi informasi dan data yang mudah diakses, mampu secara baik untuk dimodifikasi, serta dapat dengan mudah dijalankan dengan komputer, PC maupun *smartphone* di tempat yang berbeda. Dari hal ini, maka kriteria penerapan SIPD yang baik dilihat

¹⁰ Shinta Nur Afifah, Anton Subarno dan Nur Rahmi Akbarini, Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo". *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*. Volume.7, Nomor.2, 2023, hlm. 172.

¹¹ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

berdasarkan indikator kesesuaian fungsi, efisiensi kerja, kesesuaian, kebergunaan, keandalan, keamanan, pemeliharaan dan portabilitas.¹²

Pada pelaksanaannya, penerapan SIPD juga sering dihadapkan pada beberapa kendala, diantaranya adalah aparatur/operator SIPD masih belum paham dalam mengoperasikan fitur-fitur yang karena pelatihan dan sosialisasi SIPD kepada pemerintah daerah masih kurang, kendala berikutnya adalah saat penginputan data sering eror karena *server* tidak kuat ketika penginputan data secara bersamaan waktunya, serta kendala terkait dengan akuntansi dan pelaporan lapornya realisasi anggaran yang disebabkan belum ada fiturnya.¹³

Pentingnya SIPD tersebut menyebabkan saat ini seluruh pemerintah daerah telah menggunakan SIPD, termasuk pemerintah Kabupaten Batanghari. Sebelum menerapkan SIPD, pemerintah Kabupaten Batang Hari terlebih dahulu menerapkan sistem *e-Planning* yang diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 48 tahun 2019 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Pemerintah Kabupaten Batang Hari terus berinovasi meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. *e-Planning* Kabupaten Batanghari merupakan aplikasi perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari yang memuat E-POKIR, E-RKPD, dan E-MUSRENBANG. Selain itu terdapat pula *e-budgeting* yang merupakan aplikasi

¹² Zahrul Setiawan., L.N. Amali dan M. Polin, Analisis Evaluasi Kualitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Menggunakan ISO/IEC 25010 di Bappeda Provinsi Gorontalo, *Journal of System dan Information Technology*, Volume 3, Nomor 1, 2023, hlm. 149-150

¹³ Tumija., Asep Hendra dan Marja Sinurat, Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Media Birokrasi*, Volume 5, Nomor 1, 2023, hlm. 88

keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari. *E-budgeting* terdiri dari E-SSH, E-HSPK, dan E-ASB.

Pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari merancang *e-Planning* dengan tujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif, efisien, dan akuntabel.¹⁴ *e-Planning* yang diterapkan di Kabupaten Batang Hari bertujuan agar dokumen perencanaan terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat, dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010. Harapan perencanaan aplikasi *e-Planning* ini seharusnya bersifat memudahkan. Namun, tidak semua rencana berjalan dengan baik. Dalam aplikasi ini masih terjadi beberapa kendala dalam beberapa tahapan perencanaan ini sendiri.

Berdasarkan hasil dari observasi awal, peneliti menemukan beberapa masalah dalam penerapan sistem *e-Planning* yaitu keefisien yang kurang dalam hal waktu. Pembuatan rencana awal RKPD sampai penetapan akhir RKPD yang harus diselesaikan paling lambat 6 bulan dihitung dari minggu pertama bulan Desember sampai akhir bulan Mei, tetapi masih banyak organisasi perangkat daerah yang telat dalam memasukan data sehingga membuat pemasukan data maupun program terhambat sehingga penetapan akhir RKPD terlambat dari waktu ditetapkan atau melebihi 6 bulan. Meskipun sudah adanya *e-Planning* yang dapat mempermudah tetapi karena masih banyak perangkat daerah yang tidak dapat memasukan data tepat waktu. Menurut

¹⁴E-planning dan E-budgeting Kabupaten Batang Hari, (<http://eplanning.batangharikab.go.id/> Diakses pada 17 Juni 2022)

pengamatan peneliti website *e-Planning* Kabupaten Batang Hari juga sering mengalami gangguan sehingga terkendala dalam mengakses *e-Planning*.

Kemudian pada tahun 2022 sesuai dengan Permen PPN/Bappenas 18/2020 yang menyatakan hubungan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat pusat dan tingkat daerah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Oleh karena itu, data tingkat daerah maupun tingkat pusat telah tergabung dalam satu sistem, maka pemerintah Kabupaten Batang Hari mulai menerapkan SIPD yang diintegrasikan dengan *e-Planning*, karena dalam SIPD ini *e-Planning* merupakan aplikasi yang menjadi bagian dari SIPD. Perbedaan antara *e-Planning* yang lebih dulu digunakan dengan SIPD adalah *e-Planning* hanya dapat dimonitoring oleh pemerintah daerah, sedangkan dalam SIPD seluruh data dapat dimonitoring langsung oleh pemerintah pusat. Perbedaan berikutnya adalah *e-planning* masih sebatas perencanaan dan penganggaran, sedangkan dalam sistem SIPD ini telah mencakup perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan peraturan. Pemerintah Kabupaten Batang Hari mulai melakukan urusan dokumen secara *online* melalui SIPD dan ini telah diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Batang Hari. Adapun instansi pemerintah Kabupaten Batang Hari yang telah menerapkan SIPD sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari Yang
Mengimplementasikan SIPD Tahun 2023

No	SKPD
1	Sekretarian Daerah
2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Inovasi Daerah (Bapperida)
3	Badan Keuangan Daerah (Bakeuda)
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	Inspektorat Daerah
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
8	Dinas pengendalian penduduk, KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
9	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
10	Dinas komunikasi dan informatika
11	Dinas perkebunan dan peternakan
12	Dinas perhubungan
13	Dinas social
14	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
15	Dinas kependudukan dan catatan sipil
16	Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan
17	Dinas pendidikan dan kebudayaan
18	Dinas perumahan dan kawasan permukiman
19	Dinas kesehatan
20	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
21	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
22	Dinas pemuda dan olahraga
23	Dinas perikanan dan kesehatan pangan
24	Dinas tanaman pangan dan hortikultura
25	Dinas koperasi perindustrian dan perdagangan
26	Kecamatan

Sumber : SIPD Kabupaten Batang Hari (2023)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hampir seluruh SKPD di Kabupaten Batang Hari telah menerapkan SIPD. Akan tetapi, implementasi SIPD di Kabupaten Batang Hari dinilai belum optimal, karena Pemerintah Kabupaten Batang Hari mengalami kesulitan saat terjadi peralihan data ke SIPD. Pada hal ini, pegawai di instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari mengalami

kesulitan dalam melakukan *entry* data dimana sistem SIPD masih baru dan pegawai masih dalam proses pelatihan, SDM belum ada pedoman, dan server sering *error* dalam menggunakan SIPD, serta jika terdapat kendala maka SIPD harus melapor, menunggu, dan dikonfirmasi terlebih dahulu sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Pelatihan kepada pegawai dilakukan oleh Kementerian secara langsung. Dari permasalahan ini, maka perlu diketahui mengenai implementasi atau penerapan SIPD yang ada di Kabupaten Batang Hari.

Pada penelitian ini, implementasi kebijakan penerapan SIPD dapat dilihat dari 4 indikator, yaitu komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik. Selanjutnya indikator *resources* berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, indikator *disposition* berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut, serta indikator struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Penelitian ini juga mengacu pada beberapa penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian Dione dan Faradina dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan di Daerah (Studi Tentang Penerapan Sipd Pada Bappeda Kota Bengkulu)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun,

masih ada beberapakendala, seperti kurangnya kesadaran para pelaksana SIPD tentang implementasi SIPD yang bisa dilihat dari tingkat keterisian data SIPD di kota Bengkulu. Selain itu, belum maksimal peraturan pelaksana terkait dengan sanksi administratif bagi penanggung jawab SIPD untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pengisian data. Saran dari penelitian ini antara lain perlunya komitmen Walikota dalam mengimplementasikan program SIPD. Pemerintah Kota perlu juga menetapkan peraturan pelaksanaan terkait dengan sanksi administratif untuk Dinas Instansi yang tidak mendukung program SIPD.¹⁵

Selanjutnya penelitian Alfani dan Nasution yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD merupakan sistem berbasis online yang memberikan kemudahan dalam penyusunan proses perencanaan dan penganggaran. Dari segi waktu, SIPD yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut menghasilkan informasi data yang lebih baik dan cepat. DPA dan RKA juga merupakan output yang dihasilkan dalam sistem SIPD ini. Berdasarkan analisis melalui poin-poin kualitas yang termasuk kategori yang dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan, ditemukan bahwa penerapan SIPD sudah efektif. Jelas bahwa pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara merasa pekerjaan lebih mudah dan cepat, meskipun 60-70% pengguna sistem masih

¹⁵ Frans Dione dan Utami Faradina, Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan di Daerah (Studi Tentang Penerapan SIPD Pada Bappeda Kota Bengkulu), *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, Volume 3, Nomor 1, 2020

belum memahami input dengan jelas, sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian “**Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten Batanghari**”. Pada dasarnya judul ini memiliki keterkaitan dengan bidang ilmu pemerintahan, karena judul ini membahas mengenai digitalisasi pemerintahan. Digitalisasi pemerintahan sendiri merupakan proses transformasi dari sistem manual ke sistem digital dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Artinya penerapan SIPD ini merupakan salah satu cara untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan agar manajemen pemerintahan menjadi lebih mudah dan transparan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten Batang Hari?
2. Bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten Batang Hari?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Dela Alfani dan Juliana Nasution, Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 6, Nomor 1, 2022

1. Untuk mengetahui bentuk dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten Batang Hari.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten Batang Hari.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bentuk sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten Batanghari.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi penelitian selanjutnya yang dapat digunakan sebagai referensi yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti lainnya yang ingin mengembangkan pokok kajian serupa dimasa mendatang.

1.5. Landasan Teoritis

1.5.1. Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik

(masyarakat). Pada dasarnya langkah-langkah yang dapat diambil oleh para pengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas desain kebijakan dalam rangka memperlancar pelaksanaannya adalah :¹⁷

- 1) Pengambil kebijakan harus menjelaskan tujuan-tujuan dari kebijakan dan urutan relatifnya dengan cara yang sejelas mungkin. Penjelasan mengenai tujuan-tujuan ini dapat berfungsi sebagai suatu instruksi yang jelas bagi para pelaksana mengenai apa yang sebenarnya diharapkan mereka lakukan dan bagaimana prioritas yang harus mereka berikan terhadap tugas-tugas tersebut.
- 2) Kebijakan harus didukung secara implisit atau eksplisit oleh suatu teori kausal yang layak dalam kaitannya dengan mengapa langkah-langkah yang diambil dalam kebijakan tersebut dapat diharapkan memecahkan masalah yang dihadapi. Suatu kebijakan yang didesain untuk mendorong orang agar membuat tabungan yang cukup besar bagi hari tua mereka harus dapat dengan jelas menjelaskan mengapa orang tidak menabung cukup banyak sekarang sehingga kebijakan tersebut perlu dilaksanakan.
- 3) Kebijakan harus memiliki alokasi dana yang cukup agar berhasil dalam pelaksanaannya. Satu di antara cara-cara yang paling jelas untuk mematikan sebuah program adalah dengan jalan tidak menyediakan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.

¹⁷ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006). hlm. 9-10

- 4) Kebijakan harus disertai dengan prosedur-prosedur yang jelas yang harus ditaati oleh agen-agen pelaksana pada saat mereka melaksanakan kebijakan tersebut.
- 5) Tugas pelaksanaan ini harus dialokasikan pada sebuah badan yang memiliki pengalaman dan komitmen yang relevan.

Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang di dalamnya adanya keterikatan akan kepentingan rakyat banyak dan keterikatan terhadap tanah air atau tempat di mana yang bersangkutan berada. Kebijakan ini untuk keberhasilannya tidak hanya didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi dan administratif, akan tetapi juga harus didasarkan atas pertimbangan etika dan moral.¹⁸ Selain itu, untuk menilai suatu keberhasilan dari kebijakan yang telah ditentukan, maka suatu kebijakan harus diimplementasikan.

Implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik melalui pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik.¹⁹

Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik

¹⁸ *Ibid.* hlm. 15

¹⁹ *Ibid.* hlm. 21

dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.²⁰ Proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.²¹

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika bottom-up, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.²²

Proses administratif yang dilakukan oleh unit-unit administratif pada setiap level pemerintahan disejalankan dengan tipe-tipe kebijakan yang telah ditetapkan. Proses kegiatan ini disertai dengan tindakan-tindakan yang bersifat alokatif, yaitu tindakan yang menggunakan masukan sumber daya yang berupa uang, waktu, personil, dan alat.²³ Selanjutnya tindakan implementasi kebijakan dapat pula dibedakan ke dalam “*Policy inputs and policy process*”. *Policy inputs* berupa masukan sumber daya, sedangkan *policy process* bertalian dengan kegiatan

²⁰ *Ibid.* hlm. 24

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.* hlm. 25

²³ *Ibid.* hlm. 25-26

administratif, organisasional, yang membentuk transformasi masukan kebijakan ke dalam hasil-hasil (*outputs*) dan dampak (*impact*) kebijakan.²⁴

Fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik (politik) dapat diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai “*policy delivery system*”. Maksudnya, sebagai suatu sistem penyampaian/penerusan kebijakan. Sebagai suatu sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatankegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.²⁵

1.5.2. Indikator Implementasi

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Suatu model akan memberikan gambaran kepada kita secara bulat lengkap mengenai sesuatu objek, situasi, atau proses. Komponen-komponen apa saja yang terdapat pada objek, situasi, atau proses tersebut. Komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik, terdiri atas:²⁶

- (1) Program (kebijakan) yang dilaksanakan;
- (2) Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;

²⁴ *Ibid.* hlm. 26

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.* hlm. 37

- (3) Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut; dan
- (4) Faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik).

Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program-program pemerintah yang telah dirancang sebelumnya. Adanya kebijakan implementasi, yang merupakan bentuk konkret dari konseptualisasi dalam kebijakan formulasi, tidak secara otomatis merupakan garansi berjalannya suatu program dengan baik. Oleh karena itu suatu kebijakan implementasi pada umumnya satu paket dengan kebijakan pemantauan atau monitoring. Mengingat kebijakan implementasi adalah sama peliknya dengan kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai faktor yang akan mempengaruhinya. Kebijakan implementasi akan terkait didalamnya sekaligus proses politik dan administrasi.

Pada dasarnya, ada 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan. Pada hal ini, indikator implementasi kebijakan publik dapat diukur dengan menggunakan implementasi model George Edward III. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *Communication*, *Resources*, *Dispositions* dan *Bureaucratic Structure*. Adapun penjelasan dari masing-masing aspek sebagai berikut:²⁷

²⁷ *Ibid.* hlm. 56

1) *Aspek Communication*

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan

2) *Aspek Resources*

Resources berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif.

3) *Aspek Dispositions*

Disposition berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut, kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

4) *Aspek Bureaucratic Structure*

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Selanjutnya implementasi kebijakan juga sering dihadapkan pada beberapa kendala, terutama kendala yang berkaitan dengan ketepatan dari kebijakan itu

sendiri. Adapun kendala-kendala yang berkaitan dengan ketepatan implementasi kebijakan sebagai berikut:²⁸

1) Kendala ketepatan kebijakan

Implementasi kebijakan cenderung bertolak belakang dengan masalah yang hendak dipecahkan, sehingga berdampak pada sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah *how excellent is the policy*. Selain itu, kebijakan yang diimplementasikan terkadang belum sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan.

2) Kendala ketepatan pelaksanaan

Kendala berikutnya adalah ketepatan pelaksanaan yang berkaitan dengan unsur pelaksana. Kemampuan dan keterampilan dari unsur pelaksana juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan.

3) Kendala ketepatan target

Kendala berikutnya adalah ketepatan target, dimana target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Selanjutnya targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau

²⁸ Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2015), hlm. 174-176

harmonis, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak.

4) Kendala ketepatan lingkungan

Kendala implementasi kebijakan berikutnya adalah kendala ketepatan lingkungan, meliputi kendala interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait, serta kendala persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan.

1.5.3. Digitalisasi Pemerintahan

Penggunaan teknologi di dalam kehidupan sehari-hari telah memudahkan semua aktivitas bagi masyarakat dalam perolehan dan komunikasi yang tepat. Konektivitas internet berfungsi sebagai mediator dalam mengakses informasi dan layanan yang disediakan oleh pemerintah dan sektor swasta. Kondisi ini berdampak pada adanya sistem digitalisasi pemerintahan.

Digitalisasi adalah proses mengubah informasi atau data dari bentuk fisik menjadi bentuk digital yang dapat diolah dengan menggunakan teknologi informasi. Konsep digitalisasi telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain.²⁹ Digitalisasi memungkinkan penyimpanan, pengolahan, dan pertukaran data yang lebih efisien dan cepat serta membuka peluang untuk menciptakan layanan baru dan inovatif yang dapat memudahkan kehidupan manusia.

²⁹ Jerry Walo., Awan Yanuarko, dan Asrori, *Inovasi Digitalisasi Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan, dan Inovasi Bentuk Lainnya pada Daerah Inovatif*, (Jakarta: Bina Praja Press, 2021), hlm. 1

Dengan demikian, penerapan konsep digitalisasi dapat memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, penerapan konsep digitalisasi juga memiliki beberapa tantangan, seperti perlunya pengembangan teknologi yang lebih baik, perlunya adaptasi dari pengguna, dan perlunya tindakan untuk mengatasi masalah keamanan dan privasi data.³⁰

Digitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi dan data digital untuk meningkatkan bisnis, pendapatan, dan menciptakan budaya digital. inovasi digitalisasi dimaksud dalam kajian ini adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dilakukan dengan membuat atau memperbaiki proses bisnis dengan menggunakan teknologi dan data digital untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki tiga bentuk, yakni inovasi digitalisasi pelayanan publik, inovasi digitalisasi tata kelola pemerintahan, dan inovasi digitalisasi bentuk lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.³¹

Digitalisasi pemerintahan bertujuan untuk mendorong daerah dalam menciptakan dan mengembangkan inovasi, Pemerintah telah melahirkan berbagai regulasi sebagai pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan inovasi sebagai pengungkit bagi kepala daerah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan berbagai inovasi dalam

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

Inovasi yang diciptakan dan dikembangkan daerah dimaksudkan untuk mempermudah pertumbuhan investasi dengan menghilangkan segala hambatan dalam birokrasi terkait dengan investasi mulai dari Pusat hingga ke Daerah dengan filosofi inovasi yang harus bisa memangkas biaya (*cut off cost of the money*), memangkas jalur birokrasi yang panjang (*cut off bureaucratic path*) dan memangkas waktu yang panjang (*cut off the time*) yang dalam implementasinya dijalankan dengan motto lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*).³³

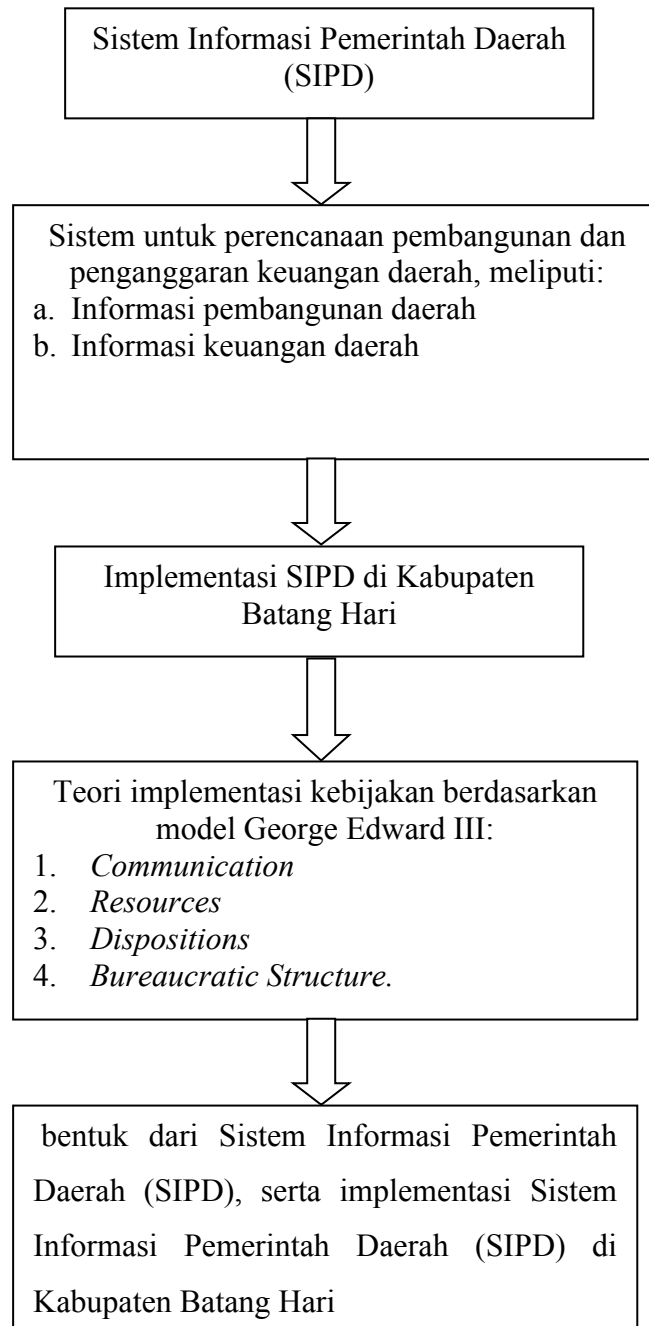
1.6. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori di atas, maka kerangka berpikir pada penelitian ini sebagai berikut:

³² *Ibid.*, hlm. 2

³³ *Ibid.*

Gambar 1 Kerangka Pikir



1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya³⁴

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan tipe deskriptif. Data yang dikumpulkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya, sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.³⁵

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Batang Hari. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena Kabupaten Batang Hari telah melakukan penerapan SIPD. Adapun SKPD Kabupaten Batang Hari yang akan dijadikan

³⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 6.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2019), hlm 9.

objek penelitian adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial (Dinsos) dan Bakeuda (Badan Keuangan Daerah).

1.7.3. Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini adalah implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten Batanghari, kendala dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten Batanghari, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten Batanghari.

1.7.4. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer didapatkan melalui wawancara secara langsung dengan sumber informan. Informan adalah orang yang dianggap terlibat langsung dalam implementasi SIPD di Kabupaten Batang Hari. Informan yang akan dijadikan sumber informasi tentang implementasi penerapan SIPD di lokasi penelitian ialah staff pemerintahan daerah dan masyarakat Kabupaten Batang Hari.

b. Data sekunder

Data sekunder didapatkan melalui buku-buku pedoman, jurnal relevan, dan SIPD di Kabupaten Batang Hari. Data Sekunder dipakai sebagai data tambahan data primer yang telah didapatkan.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah pihak yang berhubungan langsung dengan SIPD-RI di Kabupaten Batang Hari. Teknik penentuan informan

dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau penentuan sampel secara sengaja berdasarkan ciri-ciri tertentu. Kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informan yang memahami mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten Batang Hari.

Informan merupakan objek dari penelitian ini, dimana objek penelitian ini terdiri dari 3 OPD yang ada di Kabupaten Batang Hari yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), serta Dinas Sosial Kabupaten Batanghari. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ahmad Kurniadi, S.E., M.E, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Batang Hari.
- b. Kamaludin, SH, Sekretaris Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Batang Hari.
- c. Muhammad Hudori, SH. Selaku Staff Bidang Perlindungan Sosial Pengelola Apalikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* (Apk Siks-NG) Kementrian Sosial Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:³⁶

- a. Wawancara

Metode wawancara adalah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pertanyaan yang diajukan kepada informan berupa

³⁶*Ibid.*, hlm 30.

pertanyaan terbuka untuk menggali informasi secara mendalam dan bertanya jawab bebas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Data berupa dokumen yang dipakai menggali informasi yang terjadi dimasa lampau.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data pada penelitian ini adalah:³⁷

- a. Reduksi data (*data reduction*) merupakan proses pemilihan, pemilahan, perangkuman, penyederhanaan, penyusunan dan penajaman terhadap semua data yang diperoleh selama penelitian.
- b. Penyajian data (*data display*) merupakan proses pembentukan uraian singkat, pola, hubungan antarkategori dalam bentuk teks naratif.
- c. Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk menyimpulkan pendapat berdasarkan pada reduksi data dan menyajikan data sebelumnya. Temuan yang diperoleh dilakukan verifikasi data dan pendalaman data. Verifikasi selama penelitian berlangsung untuk menguji kebenaran dan kecocokan yang merupakan validitasnya. Setelah kesimpulan didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan akhir merupakan kesimpulan yang kredibel.

³⁷*Ibid.*, hlm 97.

1.7.8. Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data digunakan untuk menyanggah balik tuduhan yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah dan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan sebagai berikut:³⁸

a. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

1) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling

³⁸*Ibid.*, hlm 103.

timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

2) Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan akan semakin berkualitas.

3) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian

terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

a) Triangulasi Sumber

Guna menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (memberi check) dengan tiga sumber data.

b) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.